

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian sekarang pernah dilakukan oleh :

1. Lia Puspitasari (2004)

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari menghasilkan bahwa *social pressure*, persepsi tentang sanksi dan pemahaman wajib pajak secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan dan alat analisis yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada tahun penelitian dan sample penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan sample pada Hotel dan Restoran yang ada di kabupaten Ngawi, Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sample pada perusahaan Industri Kecil yang ada di Gresik

2. Laurentius Erwin (2005)

Penelitian yang dilakukan oleh Erwin menghasilkan *social pressure*, persepsi tentang sanksi, pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak terbukti kebenarannya dapat diketahui bahwa variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah variabel pemahaman wajib pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan dan alat analisis yang digunakan. Perbedaan dengan

penelitian ini adalah pada tahun penelitian dan sample penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan sample pada Hotel-hotel yang ada di Batu Malang, Sedangkan pada penelitian ini menggunakan sample pada Industri Kecil yang ada di kecamatan Gresik.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Pajak**

Untuk memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari pajak itu sendiri, seperti diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan. Menurut umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Soemitro dalam waluyo B.ilyas,2000:2).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak menurut Waluyo dan B.Ilyas (Perpajakan Indonesia,2000:2) adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

4. Pajak diperuntukan bagi pengematan pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus di puntuk membiayai *public investment*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur (regular)

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak.

Sifat pemungutan pajak yang dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

### **2.2.2. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Pertanyaan mendasar yang seringkali timbul saat dilakukannya pemungutan pajak adalah mengapa atau apa dasarnya sehingga dapat dilakukan pemungutan pajak. Pertanyaan demikian, sangat menarik karena mengingat tidak ada seorang pun yang rela membayar pajak untuk negara serta tidak adanya timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat dirasakan. Bahkan sekalipun sudah ada teori-teori yang mendasarinya, tetap saja pembayaran pajak yang dilakukan oleh seseorang akan dirasakan sebagai suatu beban semata.

Menurut Due dalam Waluyo dan B.Ilyas (Perpajakan Indonesia,2000:7-8) asas pemungutan pajak dibagi menjadi :

1. Asas menurut Falsah Hukum

Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan inilah sebagai azas pemungutan pajak.

## 2. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan kepada UU landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah fase (23 ayat 2) UUD 1945

## 3. Asas Ekonomis

Pada asas ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

### **2.2.3 Fungsi Pajak**

Pada dasarnya fungsi pajak menurut Waluyo dan B.Ilyas (perpajakan Indonesia,2000:2-3) terbagi menjadi dua, yaitu :

#### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

#### **2.2.4 Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lainnya**

##### **1. Retribusi**

Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Pembayar retribusi justru menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah. Contohnya, pembayaran air minum pada PAM, retribusi listrik, telepon, gas, uang kuliah, dan sebagainya. Pengenaan retribusi berlaku umum dan dapat dipaksakan. Misalnya retribusi terhadap listrik, apabila rakyat tidak membayar retribusi listrik, maka akan ada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan sebagai pemaksaan seperti pengenaan denda, pemutusan hubungan sementara, dan sebagainya.

##### **2. Sumbangan**

Pengertian sumbangan ini tidak boleh dicampur adukan dengan retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontra-prestasi dari pemerintah, sedangkan pada sumbangan seseorang yang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjuk, tetapi golongan tertentu yang dapat menikmati kontra-prestasi. Sebagai contoh sumbangan bencana alam (Waluyo dan B.Ilyas,2000:3).

#### **2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo,2003:2-3) :

##### **1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding dengan kepala Majelis Pertimbangan Pajak

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat yuridis)

Di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Dimana pajak yang dipungut cukup untuk pengeraluan negara dan hendaknya pemungutan pajak tidak memakan biaya yang cukup besar.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru :

Contoh :

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif pajak menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

### **2.2.6 Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan kedalam kelompok (Mardiasmo,2001:6-7) yaitu :

#### 1. Menurut Golongan

##### a. Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi tanggung jawab langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak penghasilan

##### b. Pajak Tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sifat

##### a. Pajak Subyektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyek yang selanjutnya di cari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Pemungutan

a. Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara .

Contoh : Pajak penghasilan, pajak penambahan nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah .

Contoh : Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

### 2.2.7 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan B.ilyas (2000:10-11) cara pemungutan pajak ada 3 yaitu :

1. Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem pemungutan pajak dibagi atas empat macam, yaitu :

a. *Official assessment* sistem

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang tertuang) oleh seseorang.



b. *Self assessment* sistem

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

c. Withholding sistem

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong / memungut besarnya pajak yang tertuang.

2. Asas Pemungutan Pajak Lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak :

a. Asas tempat tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.

Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berasal dari Indonesia atau berasal luar negeri (pasal 4 UU pajak penghasilan).

b. Asas kebangsaan

Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

dikenakan pajak di Indonesia tampak memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

## **2.2.8 Pajak Penghasilan (PPh)**

### **2.2.8.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi:74 – 75).

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang PPh mengatur subyek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunai pajak yang terutang. undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-undang PPh menganut asas materiil. Artinya penentuan mengenai pajak yang tertuang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak .

### **2.2.8.2 Subjek Pajak**

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak yang menjadi Subyek Pajak adalah

1. a. Orang Pribadi
  - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.

### 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Semua orang yang berdomisili di Indonesia dapat dijadikan subjek pajak, sedangkan yang berdomisili diluar negeri hanya dapat dijadikan subjek pajak jika mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia. Ada dua pengertian yakni kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Keduanya masing-masing baru merupakan kewajiban (secara prinsipal) belaka. Jika seseorang sekaligus memenuhi kedua kewajiban itu, barulah ia dapat dikenakan pajak (Waluyo dan B.Ilyas,2000:42-43).

#### **2.2.8.3 Objek Pajak**

Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Menurut Waluyo dan B.Ilyas (2000:50-51) yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, aktris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya

4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari ketiga kelompok penghasilan diatas seperti :
  - a. Keuntungan karena pembebasan utang
  - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
  - d. Hadiah undian.

### **2.2.9 Tarif Pajak**

Tarif pajak suatu nilai yang mendasari perhitungan yang besarnya ditentukan setelah melihat dan mempertimbangkan berbagai komponen atau unsur-unsur yang membentuk sesuatu yang akan dihitung tersebut.

Tarif pajak adalah suatu tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (yang harus dibayar) dalam bentuk persentase (Waluyo, 2006:17).

### **2.2.10 Industri Kecil**

#### **1. Definisi Industri Kecil**

Industri kecil adalah suatu kegiatan pengolahan bahan mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan, Sedangkan menurut UU RI No. 9 Tahun 1995 Industri Kecil adalah suatu atau usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

#### **2. Kriteria usaha kecil menurut UU RI No. 9 Tahun 1995**

Dalam undang-undang kriteria usaha kecil sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar)
- c. Milik warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri dengan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengklarifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjaannya yaitu :

- a. Industri rumah tangga dengan pekerja 1 – 4 orang
- b. Industri kecil dengan pekerja 5 – 19 orang
- c. Industri menengah dengan pekerja 20 – 49 orang
- d. Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999 : 250)

KADIN mendefinisikan industri kecil sebagai sektor usaha yang memiliki aset maksimal 250 juta dan tenaga kerja paling banyak 300 orang dengan nilai penjualan di bawah 100 juta

### **2.2.11 Teori Yang Melandasi Pengaruh Penerapan Tekanan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Tekanan sosial merupakan keinginan kelompok yang digunakan untuk menerapkan norma-norma yang ada agar para anggotanya dapat merealisasikannya ([www.dikmenu.go.id](http://www.dikmenu.go.id)).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Tekanan sosial adalah paksaan yang dipakailah masyarakat untuk mengendalikan tingkah laku warga agar mereka sejalan dengan norma-norma yang berlaku.

Sedangkan menurut Brahmana (2003:12) tekanan sosial adalah cara mengendalikan, menata kehidupan masyarakat. Pengendalian sosial dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) Melalui pembuatan aturan-aturan yang tertulis contohnya pembuatan undang-undang. (2) Melalui aturan-aturan yang tidak tertulis contohnya hukum adat-istiadat (Brahmana, 2003:16).

Dari sudut sifatnya pengendalian sosial (tekanan sosial) dapat bersifat preventif, represif, atau bahkan kedua-duanya. Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sedangkan represif merupakan usaha untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan-gangguan. Usaha-usaha preventif, misalnya melalui sosialisasi, pendidikan formal dan informal. Sedangkan represif berwujud penjatuhan sanksi terhadap kaidah-kaidah yang berlaku (Soekanto, 2003:206).

Menurut Black dalam Brahmana (2003:19) tindakan-tindakan manusia tidak luput dari kesalahan atau penyimpangan. Agar tindakan masyarakat tidak melakukan penyimpangan maka perlu dikendalikan dan diarahkan, caranya antara lain: (1) Pengendalian sosial penal, yakni melarang tindakan tertentu dengan ancaman pidana, (2) Pengendalian sosial kompensatori, yakni menuntut kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya, (3) Pengendalian sosial terapeutik, yakni berupaya untuk memperbaiki keadaan yang terganggu, (4) Pengendalian

sosial konsiliasi, yakni para pihak pencari pemecahan bersama secara damai dan mungkin menggunakan penengah atau mediator.

Dengan adanya norma-norma tersebut, maka di dalam setiap masyarakat Pengendalian sosial atau *social control*. Apabila perilaku manusia diatur oleh hukum tertulis atau perundang-undangan (yakni keputusan-keputusan penguasa yang bersifat resmi dan tertulis,serta mengikat umum), maka diselenggarakan pengendalian sosial formal (*formal social-control*). Artinya norma-norma hukum tertulis tersebut berasal dari pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang formal (soekanto,2003:209).

Berdasarkan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa tekanan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak telah diatur dalam UU perpajakan. Dan berdasarkan pada kenyataan yang ada tekanan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia ini bersifat preventive dan represif (kedua-duanya) dimana dalam sifat preventive (pencegahan)wajib pajak mematuhi aturan-aturan yang tertulis dalam perpajakan agar terhindar dari sanksi yang akan diberikan bila wajib pajak melanggarnya. Sedangkan dalam sifatnya yang represif (upaya memperbaiki/mengembalikan keserasian) wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya, sehingga membuat wajib pajak jera dan bisa memperbaiki/mengubah tingkah lakunya agar sesuai dengan norma yang berlaku (UU perpajakan).

### **2.2.12 Teori Yang Melandasi Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Persepsi menurut Robbins Stephen dalam bukunya “Perilaku individual” (2001:88) merupakan suatu proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indra mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan di taati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2001:42).

Menurut Mardiasmo (2001:43) ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi (yang dibagi menjadi sanksi bunga 2% perbulan, denda administrasi, sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%) dan sanksi pidana (yang dibagi menjadi denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara).

Faktor-faktor pembentuk persepsi ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi dari individu itu. Faktor dari dalam (internal) itu sendiri terdiri dari tiga faktor : (1) proses belajar, merupakan proses perolehan pengetahuan melalui pengalaman (2) Motivasi, suatu usaha untuk menjangkau tercapainya suatu tujuan dan (3) kepribadian seseorang merupakan total cara



berfikir, perasaan dan perilaku yang memberikan keabsahan mengenai perbedaan individu dalam kaitannya dengan lingkungan.

Perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu orang itu dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi. Selain itu faktor yang paling penting yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak badan adalah pengaruh dari fiscus (aparatur pajak) itu sendiri yang menyangkut integritas, profesionalisme, kualitas pelayanan, kontinuitas pelayanan, kontinuitas penyuluhan, kontinuitas pengawasan dan pemeriksaan (Kartawan dan Kusmayadi, 2003:110).

Berdasarkan pada teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa teori tersebut mendukung adanya hubungan antara persepsi wajib pajak tentang sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Tanggapan atau proses (penerimaan) langsung wajib pajak terhadap tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman dan sebagainya) yang akan diperoleh apabila wajib pajak tersebut melanggar norma perpajakan (UU perpajakan).

### **2.2.13 Teori Yang Melandasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak akan UU Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia "Pemahaman adalah proses, cara memahami". Dan makna ini tergantung pada pengetahuan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak.

Pajak didasarkan pada UU yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui antara pemerintah dengan rakyat, maka sudah sewajarnya kalau masyarakat sadar akan kewajibannya dibidang perpajakan.

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya, misalnya menyampaikan SPT tahunan tepat waktu maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan dan penyampaian ke KPP tepat waktu (Numantu, 2003:148).

Menurut Nasucha (2003:9) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Menurut Suryosaputro dan Widodo pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan diantaranya karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, menyenangkan dan wajib pajak patuh karena akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan.


Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak akan UU perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

#### **2.2.14 Hubungan Antara Pengaruh Tekanan sosial, Persepsi Sanksi dan Pemahaman Wajib Pajak akan UU Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Tekanan sosial, persepsi tentang sanksi dan pemahaman wajib pajak akan UU perpajakan saling berhubungan terhadap wajib pajak, dimana tekanan sosial merupakan bagian dari suatu sistem *control*. *System control* memiliki hubungan yang positif dengan keputusan etika. Dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak, tekanan sosial ini akan mampu menekan wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya. Persepsi wajib pajak merupakan suatu penafsiran terhadap situasi, hubungan antara persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan tanggapan langsung wajib pajak akan norma-norma perpajakan. Sedangkan pemahaman wajib pajak merupakan proses belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain dan hanya dengan diberitahu mengenai sesuatu, maupun dengan mengalami secara langsung.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka pikir yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

**Gambar 1 : Kerangka Pemikiran**

#### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah dan landasan teori yang digunakan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : Tekanan Sosial, persepsi wajib pajak tentang sanksi dan pemahaman wajib pajak akan undang-undang perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.